

# PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

(Studi di kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan  
Siau Tagulandang Biaro)<sup>1</sup>

Oleh : Royke Alfydi Gensa<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Peran Lurah sangatlah penting dalam menentukan baik buruknya pemerintah Kelurahan. Dengan adanya peran Lurah dalam hal disiplin, maka segala tanggungjawab yang diemban serta tugas yang harus dijalankan oleh aparatur yang ada di Kelurahan akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuan*

*Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Tarorane, Perangkat Kelurahan, Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.*

*Disiplin kerja aparatur kelurahan dalam hal masuk jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja masih kurang. Dalam hal memberikan pelayanan di Kantor Kelurahan Tarorane pada umumnya sudah cukup baik Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dikantor Kelurahan Tarorane belum terlaksana dengan baik. Peran yang dilakukan oleh lurah yaitu dalam menindak ketidakdisiplinan aparatur pemerintah dalam hal masuk jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Hal ini guna membuat aparatur pemerintah kelurahan mengerti dan memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat.*

***Kata Kunci : Peran Lurah, Disiplin ASN***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewahan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok aparatur sipil negara yang mampu memainkan peran tersebut adalah aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan suatu hal yang penting khususnya dalam pelayanan yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam organisasi pemerintah untuk menjalankan setiap tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur pemerintah atau abdi masyarakat.

Disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara pelayanan dalam meningkatkan kualitas kinerja yang baik kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparatur Sipil Negara juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan aparatur sipil negara yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.

Disiplin Pegawai negeri sipil merupakan kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (Pasal 1 PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). PP No 53 Tahun 2010 pasal 3 ayat 11 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Hal ini merupakan kewajiban pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat. Disiplin kerja yang baik sangat dibutuhkan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang aparatur. Tanpa disiplin kerja yang baik maka kualitas pelayanan kepada masyarakat akan berkurang kualitasnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyebutkan, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

melalui camat. Lurah dalam hal ini sebagai pimpinan pada unit organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam PP No 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat (2).

Peran Lurah sangatlah penting dalam menentukan baik buruknya pemerintah Kelurahan. Dengan adanya peran Lurah dalam hal disiplin, maka segala tanggungjawab yang diemban serta tugas yang harus dijalankan oleh aparatur yang ada di Kelurahan akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 5 menyebutkan, dalam melaksanakan tugas pokok baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, lurah juga mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hal ini berarti Lurah mempunyai kewajiban untuk mengatur pemerintah kelurahan terutama tentang disiplin kerja aparatur yang ada di Kelurahan.

Berdasarkan kenyataan yang ada di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kualitas disiplin kerja aparatur sipil negara sangat kurang dirasakan hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat yang ada bahwa dalam hal memberikan pelayanan di Kelurahan Tarorane. Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih sangat kurang di implementasikan oleh aparatur yang ada di Kelurahan Tarorane. Kebiasaan datang terlambat dan tidak berada di kantor saat jam kerja menunjukkan bahwa aparatur yang ada kurang disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Aparatur pemerintah Kelurahan tidak berada di Kantor Kelurahan disaat jam kerja, hal ini membuat kepengurusan administrasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat berjalan tidak efektif. Lambatnya pengurusan administrasi atau pelayanan dari pihak pemerintah kelurahan menjadi keluhan yang selalu dikatakan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Tarorane. Kebiasaan datang terlambat ke kantor membuat disiplin kerja dari aparatur pemerintah Kelurahan Tarorane belum efektif. Disiplin yang kurang dilaksanakan oleh aparatur sipil Negara yang ada di kelurahan tarorane membuat masyarakat banyak mengeluh.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, muncul permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Peran Lurah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan permasalahan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peran Lurah dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil negara di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Peran**

Menurut Abu Ahmadi (1992) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

### **B. Konsep Lurah**

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan di pimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Pasal 4 menyatakan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yaitu pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan diatas Lurah mempunyai fungsi (Pasal 5 PP 73 Tahun 2005)

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### **C. Konsep Disiplin Kerja**

Disiplin berasal dari bahasa latin “disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin dalam arti yang positif seperti yang dikemukakan oleh Hodges (Dalam Yuspratiwi 1990) mengatakan bahwa disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau sekelompok yang berniat mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Disiplin kerja adalah yang memberikan dorongan atau yang menyebabkan pegawai untuk berbuat dan melakukan semua kegiatan sesuai dengan aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan (Wursanto,1989:108). Selanjutnya disiplin mempunyai 3 sifat yakni:

- a. Preventif, artinya tindakan tersebut mempunyai tujuan pokok yaitu mendorong sumberdaya manusia agar memiliki disiplin yang tinggi;
- b. Korektif, artinya tindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran yang tinggi;
- c. Progresif, artinya tindakan disiplin berupa hukuman berat dengan maksud untuk memperbaiki sebelum hukuman lebih berat dijatuhkan. Hal tersebut merupakan tindakan-tindakan didalam upaya mencapai tujuan organisasi yaitu mencapai kualitas dan keberhasilan (Triguno,2000;58).

#### **D. Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikatakan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPPK merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang.

Fungsi, tugas, dan peranan aparatur sipil negara sebagaimana dikatakan pada BAB VI Pasal 10 yaitu:

Aparatur Sipil Negara berfungsi:

- a. Sebagai pelaksana kebijakan publik.
- b. Pelayanan publik, dan
- c. Perikat dan pemersatu bangsa.

Tugas dari aparatur sipil negara yaitu, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik secara professional, dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta bebas dari intervensi politik.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

#### **B. Fokus Penelitian**

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian ini dan untuk memudahkan dalam pencaharian data, maka fokus dari penelitian ini adalah:

Peran Lurah dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil negara di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

### **C. Informan Penelitian**

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Lurah Tarorane
2. Sekretaris Kelurahan
3. Perangkat Kelurahan (3)
4. Masyarakat (6)

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian peneliti mengumpulkan data dengan metode

#### **1. Wawancara**

Menurut Sudjana (Djam'an Satori 2013:130), Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).

#### **2. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007:115)

#### **3. Dokumentasi**

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari narasumber tetapi pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **E. Analisa Data**

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja**

Sudah keharusan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat untuk masuk jam kerja tepat waktu atau menaati ketentuan jam kerja, akan tetapi yang terjadi di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur masih kurang efektif. Setiap aparatur sipil negara berkewajiban untuk masuk jam kerja, dan menaati ketentuan jam kerja untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapati aparatur kelurahan Tarorane belum sepenuhnya menaati peraturan atau ketentuan jam kerja yang berlaku. Hal tersebut dilihat aparatur kelurahan Tarorane yang datang terlambat ataupun meninggalkan kantor kelurahan sebelum waktunya pulang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini peran lurah dalam menanggapi masalah keterlambatan dan ketidakdisiplinan dari aparat pemerintah kelurahan Tarorane. Menurut wawancara dengan John E. Adil, SE Lurah Kelurahan Tarorane, dalam menindak ketidakdisiplinan aparat pemerintah dalam hal masuk jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja

1. Secara tegas Lurah mencoret daftar hadir yang ada.
2. Tindakan lurah dalam menindak aparat pemerintah kelurahan yang datang terlambat dengan cara memanggil aparat yang datang terlambat serta menanyakan mengapa mereka berbuat demikian serta mengesampingkan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pelayan masyarakat.

#### **b. Memberikan Pelayanan**

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah. Salah satu tolok ukur keberhasilan dari pemerintah kelurahan Tarorane dapat dilihat dari tanggapan atau kepuasan pelayanan dari masyarakat yang diberikan oleh pihak pemerintah Kelurahan Tarorane.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pelayanan yang ada di Kelurahan Tarorane belum optimal. Hal ini dapat dilihat ketika peneliti datang meminta data penelitian. Peneliti butuh waktu yang lama untuk meminta data yang ada di kantor Kelurahan karena dari pihak pemerintah kelurahan mengatakan bahwa data yang ada masih tergolong data yang lama, struktur pemerintah kelurahan pun masih belum ditemui di kantor kelurahan. Banyak aparat pemerintah kelurahan yang tidak berada ditempat.

Hal ini juga didukung oleh tanggapan yang diberikan oleh masyarakat yang ada di kelurahan Tarorane yang mengatakan banyak aparat pemerintah yang tidak berada di kantor selama jam kerja.

#### **c. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sangatlah penting agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ketika ada masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan, aparat kelurahan Tarorane cekatan dalam memproses perijinan, kependudukan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Tarorane.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor kelurahan Tarorane membutuhkan waktu yang sangat lama. Peneliti mengkaji berdasarkan tanggapan dari masyarakat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

## **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan:

### **1. Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja**

Disiplin kerja aparatur kelurahan dalam hal masuk jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja masih kurang. Kurangnya disiplin waktu aparatur pemerintah kelurahan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan.

### **2. Memberikan Pelayanan**

Dalam hal memberikan pelayanan di Kantor Kelurahan Tarorane pada umumnya sudah cukup baik. Kendala yang ditemui yaitu ketika masyarakat datang di kantor kelurahan, aparatur pemerintah kelurahan datang terlambat. Hal ini memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif.

### **3. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor Kelurahan Tarorane belum terlaksana dengan baik. Masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu pelayanan dari aparatur di Kelurahan tarorane.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari berbagai kajian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi saran peneliti seputar Peran Lurah dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil Negara di kelurahan Tarorane adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lurah Kelurahan Tarorane untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah kelurahan tentang pentingnya disiplin kerja terutama dalam menaati ketentuan masuk jam kerja. Hal ini guna membuat aparatur pemerintah kelurahan mengerti dan memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparatur pemerintah kelurahan agar lebih memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di kelurahan Tarorane, serta mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Kelurahan Tarorane
3. Diharapkan kepada aparatur pemerintah kelurahan agar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus tepat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan guna membantu serta memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang ada di kelurahan Tarorane.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hisibuan Melayu, SP. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Jasin, A. 1989. *Peningkatan Pembinaan Disiplin Nasional Dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional. Dalam Analisis CSIS No 4 Tahun XVII, Juli-Agustus 1989. Jakarta. Centre For Strategic and International Studies.*
- Juhro, R Muchammad. 1978. *Jurnal dan Praktek 2*. Jakarta: Kanisius
- Badudu, J.S., Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,



Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Musanef. 1994. *Manajemen kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Saydam, Ghazali, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binarupa Jakarta

Satori, Djam'an, & Komariah Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Triguno. 2000. *Budaya Kerja*. Jakarta: Golden Trayon Press.

Sastrohadiwiryono. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administratif dan Operasional*. Bandung. PT. Bumi Aksara

Wursanto. (1989). *Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.

**Sumber Lain:**

PP 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara